

Pendampingan Penyusunan dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Melalui DJP Online pada Klinik IDI Pajangan Bantul

¹⁾Inna Zahara*, ²⁾Muhammad Erwan Syah, ³⁾Zennul Mubarrak

¹⁾²⁾³⁾Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, DIY, Indonesia

E-mail Corresponding: innazahara@gmail.com*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Kata Kunci: Wajib Pajak Badan SPT Tahunan Badan Pelaporan SPT DJP Online</p>	<p>Setelah adanya reformasi perpajakan tahun 1983 pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mendaftarkan, membaca, menyerahkan dan melaporkan pajak secara mandiri. Klinik IDI Pajangan Bantul memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berarti mempunyai kewajiban melakukan penyusunan SPT Tahunan PPh Badan. Berdasarkan fenomena di lapangan diketahui bahwa Klinik IDI Pajangan Bantul belum optimal dalam menghitung PPh badan tahunan. Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani memandang perlu memberikan sosialisasi berupa pelatihan dan pendampingan terkait pengisian SPT Tahunan PPh badan yang berbasis manual. Sosialisasi dan pendampingan dilakukan untuk menghindari kesalahan perhitungan dan juga pengisian. Kegiatan pengabdian pada masyarakat direncanakan akan dilanjutkan dengan pelatihan pengisian e-SPT Tahunan PPh badan melalui aplikasi DJP Online. Kegiatan pengabdian ini terdiri dari empat tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pendampingan, tahap penyusunan, dan tahap pelaporan SPT Tahunan Badan secara online. Pada saat pelaksanaan pendampingan, tim pengabdian masyarakat menggunakan metode ceramah (presentasi), tanya jawab, dan praktek perhitungan serta penyusunan SPT Badan Tahunan. Para peserta pelatihan dan pendampingan sangat antusias mengikuti kegiatan mulai dari penjelasan mengenai pajak penghasilan bagi badan, pengelompokan dan perhitungan penyusutan aset tetap, dan sangat antusias saat mengikuti simulasi penghitungan pajak penghasilan bagi badan, dan pelaporan melalui DJP Online.</p>
ABSTRACT	
<p>Keywords: Corporate Taxpayer Corporate Annual Tax Return Annual Tax Return Reporting Online DGT Community Service</p>	<p>After the tax reform in 1983, the government gave full confidence to taxpayers to register, read, submit, and report taxes independently. The IDI Pajangan Bantul Clinic has a Taxpayer Identification Number (NPWP), which means it must prepare the Annual Corporate Income Tax Return. Based on the phenomena in the field, it is known that the IDI Pajangan Bantul Clinic is still not optimal in calculating annual income tax. The Community Service Team, Faculty of Economics and Social Affairs, Jenderal Achmad Yani University, saw the need to provide socialization in the form of training and assistance regarding the manual-based filling of the corporate Annual Income Tax Return. Socialization and assistance are carried out to avoid calculation errors and also filling. The planned community service activities will be followed by training in filling out the Annual Income Tax Agency e-SPT through the Online DGT application. This service activity consists of four stages, namely the preparation stage, the mentoring stage, the drafting stage, and the online Corporate Annual Tax Return reporting stage. During the assistance, the community service team used the lecture (presentation) method, question, and answer, and the practice of calculating and preparing the Corporate Annual Tax Return draft. The training and mentoring participants were very enthusiastic about participating in activities starting from explaining income tax for entities, grouping and calculating depreciation of fixed assets, and were very enthusiastic when participating in income tax calculation simulations for entities, and reporting through online DGT.</p>
<p>This is an open access article under the CC-BY-SA license.</p>	
	

I. PENDAHULUAN

Salah satu sumber penerimaan negara terbesar adalah pajak. Penerimaan pajak menjadi salah satu dari tiga penerimaan yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan 8,11% pendapatan pemerintah berasal dari pajak (BPS, 2022). Dalam laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penerimaan pajak bersih secara umum mencapai Rp1.278,65 triliun pada 2021. Penerimaan pajak digunakan oleh pemerintah untuk mendanai kebutuhan belanja negara yang pada masa mendatang diharapkan kontribusinya semakin meningkat sehingga tercapai kemandirian dalam pembiayaan negara (Nurjanah et al., 2020). Untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak, pada tahun 2022 DJP memiliki strategi aktivitas inti yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap wajib pajak atas perilaku pelaporan dan masa yang dikaitkan dengan aktivitas ekonomi pada tahun pajak berjalan (DJP, 2021).

Setelah adanya reformasi perpajakan tahun 1983 mekanisme pemungutan pajak yang semula official assessment berubah menjadi self assessment. Self assessment memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mendaftarkan, membaca, menyerahkan dan melaporkan pajak secara mandiri. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha (wajib pajak sebagai pengusaha). Setelah melakukan pendaftaran wajib pajak akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mendefinisikan SPT sebagai surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan / atau pembayaran pajak, objek pajak dan / atau bukan objek pajak, dan / atau harta dan kewajiban sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, mengatur penurunan tarif pajak bagi UMKM. Tarif pajak penghasilan final yang sebelumnya dikenakan adalah 1% dari pendapatan, kemudian melalui peraturan tersebut diturunkan menjadi 0,5%. Hal ini memudahkan UMKM dalam perhitungan pajak yang harus dibayar tanpa harus menyusun laporan keuangan, cukup mengalikan omset atau penghasilan bruto selama satu bulan dengan 0,5% tanpa melihat laba atau rugi pajak. Pemerintah Kembali menstimulasi UMKM melalui pemberian insentif pajak khusus bagi mereka, melalui PMK No. 110/PMK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Namun, tarif tersebut hanya berlaku 4 tahun untuk badan usaha berbentuk CV dan 3 tahun untuk badan berbentuk PT sejak berdirinya badan usaha (Risa & Sari, 2021). Setelah melewati tahun penggunaan tarif PP 23, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan badan usaha wajib menggunakan tarif perhitungan PPh Badan sebesar 22%. Hal tersebut menimbulkan perencanaan perpajakan yang berbeda pada badan usaha. Sehingga diperlukan pembuatan laporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya yang selaras dengan peraturan perpajakan.

Klinik IDI Pajangan Bantul merupakan usaha di bidang pelayanan kesehatan masyarakat yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berarti mempunyai kewajiban untuk melakukan penyusunan SPT Tahunan PPh Badan. Sebagai wajib pajak, Klinik IDI memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan dan membayar pajak kepada negara. Berdasarkan fenomena di lapangan diketahui bahwa Klinik IDI Pajangan Bantul masih belum optimal dalam menghitung PPh badan tahunan. Hal ini terkendala terhadap perhitungan penyusutan aset, perubahan tarif pajak badan tahun 2023, dan pelaporan pajak secara online. Oleh karena itu, Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani memandang perlu untuk memberikan sosialisasi berupa pelatihan dan pendampingan terkait pengisian SPT Tahunan PPh badan yang berbasis manual. Pendampingan diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih baik terkait pajak. Pemahaman yang baik terkait pajak dan manfaatnya akan mendorong wajib pajak melakukan pelaporan dan pembayaran secara sukarela. Kurangnya pemahaman

tentang pajak akan menjadikan wajib pajak sebagai kelompok wajib pajak yang tidak patuh (Mustofa et al., 2016). Pajak harus diketahui dan dipahami agar dapat dibayar dan menjadi pendapatan, baik pendapatan daerah maupun pendapatan pemerintah. Pendapatan pajak nantinya dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan belanja negara. Semakin tinggi penerimaan pajak maka memungkinkan terwujudnya kemandirian pembiayaan belanja. Kepatuhan pajak menjadi kunci dalam penerimaan pajak karena kepatuhan perpajakan berkaitan dengan ketaatan dalam menjalankan peraturan dan ketentuan pajak, melakukan pengisian, pelaporan dan pembayaran pajak (Awang & Amran, 2014).


Kegiatan pengabdian pada masyarakat direncanakan akan dilanjutkan dengan pelatihan pengisian e-SPT Tahunan PPh badan melalui aplikasi DJP Online. Pelatihan pengisian e-SPT dilakukan setelah DJP meningkatkan pelayanannya menjadi berbasis elektronik. Diharapkan dengan adanya pelatihan akan memudahkan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya kepada negara.

II. MASALAH

Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat mendefinisikan penyusutan sebagai alokasi sistematis dari nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Jumlah penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai pengurang nilai buku aset tetap. Jumlah aset yang dapat disusutkan ditentukan setelah dikurangi nilai sisa aset tersebut.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) mendefinisikan penyusutan sebagai jumlah yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset tetap menggunakan berbagai metode penyusutan sistematis yang dialokasikan untuk setiap periode akuntansi. Apapun metode penyusutan yang digunakan, diperlukan konsistensi dalam penerapannya, tidak berubah terlepas dari pertimbangan pajak atau tingkat keuntungan perusahaan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Pasal 9 ayat (2) menyebut penyusutan merupakan hasil pembebanan dari pengeluaran yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu (1) tahun. Ada beberapa metode penyusutan aset tetap yang dapat digunakan oleh perusahaan berdasarkan prinsip akuntansi dan pajak. Perhitungan penyusutan menurut SAK menghasilkan nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan perhitungan aset sesuai dengan peraturan perpajakan (Mardjani et al., 2015).

Perbedaan ketentuan antara SAK dan ketentuan pajak dapat mempengaruhi besarnya beban penyusutan dan laba yang berbeda. Selisih ini mengakibatkan perbedaan penetapan pajak penghasilan antara nilai nominal yang dihitung oleh wajib pajak dengan jumlah yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang diterbitkan oleh petugas pajak. Perbedaan penetapan pajak penghasilan menjadi salah satu kendala yang dihadapi wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan. Berdasarkan observasi, Klinik IDI Pajangan Bantul memiliki tiga kendala terkait dengan perhitungan PPh badan tahunan. Mulai dari perhitungan penyusutan aset, perubahan tarif, dan pelaporan pajak. Ketiga kendala tersebut menjadi penghambat optimalnya pelaporan SPT Tahunan Badan.



Gambar 1. Lokasi Klinik IDI Pajangan Bantul



Gambar 2. Observasi Langsung Klinik IDI oleh Tim PkM

Selain perbedaan perhitungan pajak, perubahan tarif menjadi kendala lain dalam melakukan pelaporan pajak. Pada tahun 2021, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). RUU tersebut menetapkan tarif PPh Badan untuk tahun 2022 dan seterusnya sebesar 22%. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mengatakan bahwa UU HPP merupakan bagian tak terpisahkan dari reformasi perpajakan, peningkatan tax ratio dan kepatuhan wajib pajak (Agasie & Zubaedah, 2022). UU HPP dinilai mampu mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia (Hariani, 2021).

Kenaikan tarif pajak akan berdampak positif bagi pemerintah. Sebaliknya, bagi wajib pajak, kenaikan tarif pajak akan menambah tekanan pada siklus keuangan mereka. Beban akan lebih besar bagi usaha kecil dengan sumber daya yang terbatas. Beban pajak yang terlalu tinggi menyebabkan rendahnya alokasi anggaran untuk kegiatan lain. Adanya pendampingan penyusunan dan pelaporan SPT tahunan PPh badan melalui DJP online pada Klinik IDI Pajangan Bantul diharapkan membantu pegawai mengatasi permasalahan yang menghambat optimalisasi pelaporan PPh badan dan tidak lagi kesulitan melakukan pelaporan secara online.

III. METODE

Tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Achmad Yani melakukan kegiatan pengabdian pada Klinik IDI Pajangan Bantul. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Tim dilakukan melalui dua tahapan, yaitu tahap perencanaan dan pelaksanaan. Kedua tahapan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Tahap perencanaan

Pada tahap ini dilakukan observasi langsung pada lokasi pengabdian untuk mengetahui permasalahan yang dialami oleh Klinik IDI Pajangan Bantul. Setelah melakukan observasi, tim PkM menganalisis permasalahan yang ditemukan selama observasi dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Selanjutnya, tim PkM menyusun rencana kegiatan, melakukan pembagian kerja, dan berkoordinasi dengan Klinik IDI Pajangan Bantul untuk menjadwalkan pelaksanaan kegiatan PkM.



Gambar 3. Tahap Perencanaan PkM

2. Tahap pelaksanaan

Kegiatan pertama dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini adalah sosialisasi dengan metode ceramah. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi berkaitan dengan PPh Badan sesuai peraturan perpajakan, ditambah dengan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian. Kegiatan ini dilakukan oleh dosen akuntansi, dosen psikologi, dan mahasiswa. Selama sosialisasi, tim PkM menyediakan waktu untuk sesi tanya jawab dengan pegawai Klinik. Sesi ini dilakukan setelah pemateri selesai melakukan pemaparan. Tujuan dari sesi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana PPh Badan dihitung, disusun, dan dilaporkan.

Proses selanjutnya dalam tahap pelaksanaan pengabdian adalah pendampingan. Tim PkM mendampingi pegawai Klinik IDI Pajangan Bantul mulai dari proses perhitungan, penyusunan, hingga melakukan pelaporan SPT Tahunan melalui website <https://djponline.pajak.go.id>. Kegiatan pendampingan berlangsung selama tiga (3) bulan. Selama fase pendampingan, tim PkM melakukan evaluasi rutin untuk mengetahui seberapa baik pegawai memahami informasi yang diberikan selama pendampingan.



Gambar 4. Tahap Pelaksanaan PkM

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tim PkM melakukan empat (4) langkah pendampingan. Langkah pertama yang dilakukan tim PkM adalah meninjau kembali pengelompokan dan penghitungan penyusutan aset tetap menurut ketentuan perpajakan dan selanjutnya mendampingi penyusunan laporan keuangan fiskal. Dalam penyusunan laporan keuangan, perusahaan mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan yang dihasilkan menurut SAK disebut laporan keuangan komersial. Guna memenuhi persyaratan pelaporan pajak, perusahaan harus menyusun laporan keuangan fiskal yang mengacu pada peraturan perpajakan. Setelah menyusun laporan keuangan komersial, wajib pajak badan perlu melakukan koreksi fiskal sehingga dapat menghitung pajak penghasilan. Koreksi fiskal dapat menyebabkan laba kena pajak berkurang (koreksi negatif) atau laba kena pajak bertambah (koreksi positif) (Mardiasmo, 2018).

Klinik IDI Pajangan Bantul masih kesulitan dalam menghitung penyusutan aset. Apabila merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Klinik IDI dapat melakukan penyusutan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun. Metode penyusutan untuk aset berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus. Aset berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun. Tim PkM memberikan simulasi perhitungan penyusutan sebagai berikut.

a. Metode garis lurus:

Diketahui sebuah gedung memiliki harga perolehan Rp2.000.000.000 dengan masa manfaat 20 tahun. Dengan menggunakan metode garis lurus, penyusutan gedung setiap tahun dicatat sebesar Rp100.000.000 (Rp2.000.000.000:20 tahun).

b. Metode saldo menurun:

Klinik IDI Pajangan Bantul membeli mesin photo copy pada 1 Januari 2022 dengan harga Rp50.000.000, masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 tahun. Tarif penyusutan ditetapkan sebesar 50%, penyusutan mesin photo copy yang akan dicatat Klinik setiap tahun adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Ilustrasi Penyusutan Saldo Menurun

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
Harga Perolehan			50.000.000
2020	50%	25.000.000	25.000.000
2021	50%	12.500.000	12.500.000
2022	50%	6.250.000	6.250.000
2023	Disusutkan sekaligus	6.250.000	0,00

Tim PkM juga memberikan simulasi terkait dengan perhitungan biaya penyusutan yang dapat dibebankan, apabila perhitungan penyusutan telah dilakukan. Berikut merupakan perhitungan penyusutan dengan metode garis lurus pada tahun 2022 yang dilakukan terhadap beberapa aset Klinik IDI Pajangan Bantul.

Tabel 2. Ilustrasi Penyusutan Metode Garis Lurus

No	Jenis	Tgl. Perolehan	Nilai Perolehan	Masa Manfaat	Nilai Buku Jan. 2022	Penyusutan Tahun 2022	Nilai Buku Des. 2022
1	Gedung Klinik	Jan. 2017	Rp400.000.000	20 Tahun	300.000.000	20.000.000	280.000.000
2	AC	Jan. 2020	Rp12.000.000	4 Tahun	6.000.000	3.000.000	3.000.000
3	Komputer	Jan. 2020	Rp28.000.000	4 Tahun	14.000.000	7.000.000	7.000.000
4	Lemari Berkas	Jan. 2020	Rp24.000.000	8 tahun	18.000.000	3.000.000	15.000.000


Berdasarkan informasi tersebut, biaya yang dibebankan oleh Klinik Kesehatan Bantul dalam tahun pajak 2022 adalah sebagai berikut. (Tarif penyusutan sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 11).

Tabel 3. Ilustrasi Perhitungan Pembebanan Pajak

No	Jenis	Masa Manfaat	Tarif penyusutan	Penyusutan Tahun 2022	Penyusutan Tahun Pajak 2022
1	Gedung Klinik	20 Tahun	5%	20.000.000	20.000.000
2	AC	4 Tahun	25%	3.000.000	3.000.000
3	Komputer	4 Tahun	25%	7.000.000	7.000.000
4	Lemari Berkas	8 tahun	12,5%	3.000.000	3.000.000

Tidak hanya memberikan pemahaman terkait perhitungan penyusutan aset dan besarnya pembebanan pajak atas penyusutan tersebut, tim PkM juga memberikan contoh perhitungan pajak terutang untuk wajib pajak badan. Dalam simulasi Klinik IDI Pajangan Bantul diketahui memiliki Penghasilan Kena Pajak pada tahun pajak 2022 sebesar Rp80.000.000. Berdasarkan simulasi tersebut, pajak penghasilan terutang Klinik IDI Pajangan Bantul adalah $22\% \times 50\% \times \text{Rp}80.000.000 = \text{Rp}8.800.000$

Setelah pemberian materi selesai, tim melakukan verifikasi kelengkapan pengisian SPT Badan Tahunan, baik dalam hal penggunaan formulir maupun penghitungan penghasilan kena pajak, besarnya pajak yang terutang dengan tarif terbaru sebesar 22%. Pada langkah terakhir, tim melakukan praktik pelaporan SPT tahunan badan melalui DJP Online. Para pegawai Klinik IDI Pajangan Bantul diinstruksikan untuk login pada laman DJP Online lalu klik pada “tab” lapor untuk mengunduh formulir *e-Form PDF* dan klik pada “tab” bayar untuk membuat *e-billing* sebagai bukti setor sebelum *e-Form PDF* dikirim dengan menggunakan *token* yang tersedia pada *email* wajib pajak. Para staf akuntansi dan keuangan Klinik IDI Pajangan Bantul, setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan dapat menjelaskan tentang pengelompokan aset tetap dan klasifikasi penyusutannya sesuai ketentuan pajak, memahami tata cara perhitungan pajak badan dengan tarif terbaru, serta memahami tata cara pelaporan melalui *e-Form PDF* yang diunduh pada laman DJP Online.



Gambar 5. Situs Pengisian SPT Secara Elektronik

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat (PkM) telah terlaksana dengan baik sesuai yang direncanakan. Para peserta pelatihan dan pendampingan sangat antusias mengikuti kegiatan mulai dari penjelasan mengenai pajak penghasilan bagi badan, pengelompokan dan perhitungan penyusutan aset tetap, dan sangat antusias saat mengikuti simulasi penghitungan pajak penghasilan bagi badan, dan pelaporan melalui DJP Online.

Adapun evaluasi pelaksanaan pengabdian ini, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Memantau secara berkelanjutan proses latihan berupa pengisian SPT Tahunan PPh Badan dan pengisian SSP formulir elektronik (*e-billing*).
2. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh staf akuntansi dan keuangan Klinik IDI Pajangan Bantul dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan dan pengisian SSP melalui formulir elektronik (*e-billing*).



Gambar 6. Evaluasi Pelaksanaan Pengabdian

Kegiatan ini akan dilakukan tindak lanjut yaitu binaan dan pendampingan berkelanjutan. Harapan ke depan peserta pendampingan khususnya staf akuntansi dan keuangan Klinik IDI Pajangan Bantul akan dapat mengelompokkan dan menghitung penyusutan aset tetap, menghitung pendapatan usaha dan biaya-biaya yang dapat dikurangkan pada penghasilan, menghitung jumlah PPh-Badan dengan tarif terbaru serta melaporkan secara online. Harapan lebih lanjut bahwa staf akuntansi dan keuangan Klinik IDI Pajangan Bantul akan termotivasi untuk dapat memanfaatkan fasilitas berbasis elektronik yang telah disiapkan oleh Dirjen Pajak yaitu *e-SPT* Tahunan maupun *e-billing* dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan untuk memenuhi kewajiban pajak.

V. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan penyusunan dan pelaporan SPT Badan Tahunan melalui DJP Online untuk Klinik IDI Pajangan Bantul berjalan dengan lancar. Para peserta pendampingan sangat memperhatikan penjelasan terkait dengan pajak penghasilan badan yang dilakukan tim PkM Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta. Hal ini dikarenakan adanya keinginan dari staf akuntansi dan keuangan di Klinik IDI Pajangan Bantul untuk lebih memahami cara membuat dan melaporkan pajak yang baik dan tidak menimbulkan kesalahan pelaporan. Setelah mengikuti kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim PkM, peserta dapat mengelompokkan dan menghitung penyusutan aset tetap, menghitung pajak penghasilan badan dengan tarif baru, dan melaporkan SPT Tahunan Badan dengan *e-Form PDF* melalui DJP Online untuk pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Dosen PkM Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta berterima kasih kepada Klinik IDI Pajangan Bantul atas kesediaannya menjadi mitra pengabdian dan menjalin kerjasama yang baik dalam melaksanakan kegiatan pengabdian. Terima kasih juga kami ucapkan kepada jajaran Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta dan mahasiswa yang telah berpartisipasi mensukseskan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Tim Dosen PkM Fakultas Ekonomi dan Sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Agasie, D., & Zubaedah, R. (2022). Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional. *Perspektif Hukum*, 22(2), 215–239. <http://dx.doi.org/10.30649/ph.v22i2.131>
- Awang, N., & Amran, A. (2014). Ethics and Tax Compliance. In *Ethics, Governance and Corporate Crime: Challenges and Consequences* (Vol. 6, pp. 105–113). Emerald Group Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/S2043-052320140000006004>
- BPS. (2022). *Proporsi Realisasi Pendapatan Pemerintah Terhadap Produk Domestik Bruto (Persen) Tahun 2019-2021*. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1588/1/proporsi-realisis-pendapatan-pemerintah-terhadap-produk-domestik-bruto.html>
- DJP. (2021). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (Berkontribusi Bersama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional)*. <https://pajak.go.id/id/tahunan-page>
- Hariani, A. (2021). *UU HPP Berpotensi Menambah Penerimaan Perpajakan*. <https://www.pajak.com/pajak/uu-hpp>

- berpotensi-menambah-penerimaan-perpajakan/
Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Penerbit Andi.
- Mardjani, A., Kalangi, L., Lambey Perhitungan Penyusutan Aset Tetap, R., Citralarasati Mardjani, A., Kalangi, L., Lambey, R., Ekonomi dan Bisnis, F., & Akuntansi Universitas Sam Ratulangi, J. (2015). Calculation of Fixed Asset Depreciation According to The Financial Accounting Standards and Regulation Taxation and Its Effect on Financial Statements at PT. Utama Karya Manado. *Jurnal EMBA*, 3(1), 1024–1033.
- Mustofa, F. A., Kertahadi, & R. M. M. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1). perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
- Nurjanah, Y., Zulkarnain, P. D., Sutjipto, S. S. C., & Gracia, S. (2020). Pendampingan Pelaporan Pajak Menggunakan E-Filing. *Jurnal Abdimas Dedikasi Kesatuan*, 1(1), 77–84. <https://doi.org/10.374/jadkes.v1n1.1300>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.05/2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Risa, N., & Sari, M. R. P. (2021). Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 12(83), 20–37.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan